MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS IA
Jl. Kalimantan No. 3. Jember – ☎ (0331) 335845 (0331) 337471 🖷 (0331) 335845
Jember, Jawa Timur 68121. *http://www.pn-jember.go.id* - *Email: pn.jember@yahoo.co.id*

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN
Nomor:56/Pdt.G.S/2021/PN.Jmr
Jo Nomor: 04/Pdt.Eks/2022/PN.Jmr

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Kelas I A Nomor: 56/Pdt.G.S/2021/PN.Jmr. tanggal 23 Nopember 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara antara :

ICHSAN SUGIANTO, Alamat Jl. MH. Thamrin RT. 006 RW 004, Ajung, Kalisat, Kab. Jember, Jawa Timur Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Hendro,SH,M.H dkk, Advokad pada kantor Gunawan Hendro dan rekan yang beralamat di jalan Otto Iskandardinata No. 41 Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2023, sebagai PEMOHON EKSEKUSI;

M E L A W A N

H.M. MUZAMMIL, Alamat Dusun Krajan I RT. 010 RW. 003, Glagahwero, Kalisat, Kab. Jember, Jawa Timur,Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pedagang sebagai TERMOHON EKSEKUSI

Pengadilan Negeri Jember akan melaksanakan penjualan dimuka umum (lelang) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dengan jenis penawaran secara tertutup (close bidding) melalui internet pada Aplikasi Lelang Internet berupa:
sebidang tanah yang berada di Desa Ajung Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember Jawa Timur yaitu sebagai berikut;

a. Luas 1.736. M2, Persil D.97, Blok D kelas 082 Atas Nama Muzammil dengan Batas-batas;
   - Utara : Sok Sok/ Selokan
   - Selatan : Supiya, Sok Sok
   - Timur : H. Abd Waris, B Taha
   - Barat : Muzammil, Supia
b. Luas 1.905. M2, Persil D.97, Blok D kelas 082 Atas Nama Muzammil dengan Batas-batas;
   - Utara : Sok Sok/ Selokan
   - Selatan : Supiya, Sok Sok
   - Timur : Muzammil, Supia
   - Barat : Saha P.Yit, Sumini

HARGA LIMIT : **Rp. 395.250.000,-** (tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
UANG JAMINAN : **Rp. 197.625.000,-** (seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap obyek lelang eksekusi tersebut diatas telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember Kelas IA Nomor 56/Pdt.G.S/2021/PN.Jmr, tanggal 17 Nopember 2021;

Pelaksanaan Lelang

Hari / Tanggal	: Jumat / 05 Januari 2024
Batas akhir penawaran	:10.00 waktu server Aplikasi Lelang Internet (sesuai WIB)
Alamat Domain	: www.lelang.go.id
Tempat	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Jember, Jalan Slamet Riyadi No. 344A Patrang Jember.
Penetapan Pemenang	: setelah batas akhir penawaran.

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Cara Penawaran
   Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertutup (close bidding) tanpa kehadiran peserta lelang melalui *internet* dengan aplikasi yang di akses pada alamat domiain www.lelang.go.id .Tata cara mengikuti dapat dilihat di menu "Syarat & Ketentuan " pada domain tersebut.
2. Pendaftaran
   Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.
3. Uang Jaminan Lelang
   a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagi berikut :
      - Jumlah/Nominal uang jaminan yang disetorkan **HARUS SAMA** dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan di cicil).
      - Uang jaminan sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penutupan penawaran lelang.

   b. Uang jaminan lelang disetorkan melalui bank ke nomor ***Virtual Account* (VA)**masing-masing peserta lelang yang di dapatkan peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid, dan memilih lelang yang di ikuti. Nomor ***Virtual Account* (VA)**dapat dilihat pada menu "Status Lelang".
4. Penawaran Lelang
   Penawaran lelang di mulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran dapat dikirim berkali-kali dengan mengunakan akun pada alamat domain peserta lelang yang sudah di daftarkan.
5. Pelunasan Lelang
   Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang 2 % dari harga lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi pembayaran kewajiban sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan di setor ke kas negara.
6. Obyek Lelang
   Obyek lelang dijual apa adanya, peserta lelang diharap melihat obyek lelangsebelum pelaksanaan lelang.
7. Keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Pengadilan Negeri Jember

Jember, 7 Desember 2023.
Panitera

SAPTA PUTRA, SH.
NIP. 196809011996031001